



PUTUSAN

Nomor 467/Pid.B/LH/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Gito Sepriyanto Alias Gito Bin Nasril
2. Tempat lahir : Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/10 September 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ssako Batik RT 006 RW 003 Desa Boncah Mahang, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Gito Sepriyanto Alias Gito Bin Nasril ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/44/VI/2022/Ditreskrimsus pada tanggal 14 Juni 2022 yang berlaku sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;

Terdakwa Gito Sepriyanto Alias Gito Bin Nasril ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri sekalipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 467/Pid.B/LH/2022/PN Bls tanggal 25 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 467/Pid.B/LH/2022/PN Bls tanggal 25 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gito Sepriyanto Als Gito Bin Nasril telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “yang turut serta melakukan perbuatan yang menyalahgunakan pengangkutan dan Niaga Bahan bakar Minyak jenis solar, yang disubsidi Pemerintah” melanggar Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama masa penahanan sementara, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), subsider 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) jerigen ukuran 35liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis bio solar;
 - 1 (satu) unit mobil roda 4 merk MITSUBISHI Kuda warna biru dengan Nomor Polisi BM 1902 AJ;(digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Zainuddin Alias Udin Bin Supaino);
4. Menetapkan agar tErdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 467/Pid.B/LH/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Gito Sepriyanto Alias Gito Bin Nasril bersama-sama dengan Zainuddin Alias Udin Bin Supaino (Alm) (perkara dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 bertempat di SPBU dengan nomor 14.288.619 Jalan Jendral Sudirman Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis Prov. Riau atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang mengadili dan memeriksa, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, telah menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil roda 4 merk Mitsubishi Kuda warna biru dengan Nomor Polisi BM 1902 AJ menuju SPBU dengan nomor 14.288.619 Jalan Jendral Sudirman Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis Prov. Riau. Sesampainya di SPBU Terdakwa menemui Saksi Zainuddin Alias Udin Bin Supaino (Alm) untuk melakukan pengisian Minyak Biosolar subsidi pemerintah kedalam Dirigen yang dibawa oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) Jerigen ukuran 35 Liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar lalu Terdakwa membuka pintu sebelah kiri tengah pada kendaraan tersebut untuk melakukan pengisian jerigen yang sudah disediakan Terdakwa dan Saksi Zainuddin Alias Udin Bin Supaino (Alm) selaku operator SPBU dengan nomor 14.288.619 Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau melayani dengan mengisi pompa BBM jenis bio nozel BBM jenis solar Subsidi di mesin mixer nomor 1 dengan harga Rp679.800,00 (enam ratus tujuh puluh Sembilan delan ratus rupiah) dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Fendra Yuli Hardiyanto, S.H., dan Saksi Juan Samuel Pangaribuan anggota Ditreskrimsus Polda Riau yang sedang melaksanakan tugas patroli rutin dalam rangka penyelidikan, mengantisipasi dan menanggulangi tindak pidana/pelanggaran dibidang migas telah menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah lalu Terdakwa dan Saksi Zainuddin Alias Udin Bin Supaino (Alm) dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Merk Mitsubishi Kuda warna Biru Hitam dengan Nomor Polisi BM 1902AJ; 4 (empat) Jerigen ukuran 35 Liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar dan Terdakwa dibawa ke Ditreskrimum Polda Riau untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 467/Pid.B/LH/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa memberikan keuntungan kepada Saksi Zainuddin Alias Udin Bin Supaino (Alm) selaku operator SPBU dengan nomor 14.288.619 Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dari hasil melakukan kegiatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau likuet petroleum gas yang disubsidi Pemerintah hanya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perjerigen;

Berdasarkan Ahli UPT Meterologi Legal Neavis Wandu S.H., M.T. Bin Januar yang melakukan pengukuran volume bahan bakar minyak jenis bio solar dengan kesimpulan Kesimpulan yang didapat adalah dengan cara pengukuran dimensi dan penakaran volumetrik terdapat bahan bakar minyak jenis solar dengan volume total 136 (seratus tiga puluh enam) liter;

Ahli BPH Migas Irwan Adinanta, S.T., M.T., jabatan Penata Tk 1 Golongan IIID, NIP.198001112008011001 menerangkan dalam perkara yang dilakukan Terdakwa pihak yang dirugikan adalah Negara dan konsumen pengguna Minyak Solar Bersubsidi. Negara dirugikan akibat subsidi yang tidak tepat sasaran sehingga menyebabkan besaran subsidi menjadi lebih besar sedangkan konsumen pengguna 18 dirugikan akibat terjadinya penyimpangan alokasi Minyak Solar Bersubsidi dan harga jual eceran melebihi harga yang ditetapkan Pemerintah dan tidak dibenarkan BBM jenis Minyak Solar yang disubsidi oleh pemerintah dijual oleh masyarakat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jp Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FENDRA YULI HARDIYANTO, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 19.30 WIB di SPBU 14.288.619 yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 467/Pid.B/LH/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa, ditangkap pula bersama-sama yaitu Saksi Zainuddin Alias Nudin Bin Supaino (Alm), Saksi Subagio Als Giok Bin Alm Sumarno dan Saksi Abdul Wahab Als Wahab Bin Jamaludin;
 - Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang mengisi bahan bakar minyak berupa solar dengan menggunakan jerigen dan diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi Kuda warna biru dengan Nopol BM 1902 AJ;
 - Bahwa awalnya, Saksi beserta tim mendapatkan informasi tentang adanya kegiatan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah dengan modus operandi melakukan pembelian bahan bakar minyak dengan menggunakan jerigen;
 - Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di SPBU 14.288.619, Saksi melihat Terdakwa sedang membeli bahan bakar minyak jenis bio solar dan memasukkannya ke dalam beberapa jerigen, begitu pula Saksi Subagio Als Giok Bin Alm Sumarno dan Saksi Abdul Wahab Als Wahab Bin Jamaludin yang juga melakukan pembelian, sementara dan Saksi Zainuddin Alias Nudin Bin Supaino (Alm) merupakan operator SPBU;
 - Bahwa jenis BBM yang diisi oleh Terdakwa adalah bio solar;
 - Bahwa jerigen yang berhasil terisi oleh Terdakwa adalah sebanyak 4 (empat) jerigen masing-masing bermuatan 35L (tiga puluh lima liter) dengan harga Rp679.800,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
 - Bahwa sementara yang berhasil terisi oleh Saksi Subagio Als Giok Bin Alm Sumarno dan Saksi Abdul Wahab Als Wahab Bin Jamaludin adalah sebanyak 5 (lima) jerigen dari 10 (jerigen) yang dibawanya, masing-masing bermuatan 35L (tiga puluh lima liter);
 - Bahwa dari pekerjaan tersebut, Terdakwa ada mendapat keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per jerigen;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa menurut aturannya, tidak diperbolehkan membeli minyak di SPBU dengan menggunakan jerigen;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
2. JUAN SAMUEL PANGARIBUAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 467/Pid.B/LH/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 19.30 WIB di SPBU 14.288.619 yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
 - Bahwa selain Terdakwa, ditangkap pula bersama-sama yaitu Saksi Zainuddin Alias Nudin Bin Supaino (Alm), Saksi Subagio Als Giok Bin Alm Sumarno dan Saksi Abdul Wahab Als Wahab Bin Jamaludin;
 - Bahwa penangkapan tersebut didasarkan pada informasi masyarakat;
 - Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sedang melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis bio solar ke dalam jerigen yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi Kuda warna biru dengan Nopol BM 1902 AJ;
 - Bahwa Terdakwa berperan sebagai pembeli begitu pula dengan Saksi Subagio Als Giok Bin Alm Sumarno dan Saksi Abdul Wahab Als Wahab Bin Jamaludin, sementara Saksi Zainuddin Alias Nudin Bin Supaino (Alm) sebagai operator SPBU;
 - Bahwa jerigen yang berhasil terisi oleh Terdakwa adalah sebanyak 4 (empat) jerigen masing-masing bermuatan 35L (tiga puluh lima liter) dengan harga Rp679.800,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
 - Bahwa jenis BBM yang dibeli Terdakwa adalah bio solar;
 - Bahwa dari pekerjaan tersebut, Terdakwa ada mendapat keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per jerigen;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa menurut aturannya, tidak diperbolehkan membeli minyak di SPBU dengan menggunakan jerigen;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
3. MARDIKA PUTRA ALIAS PUTRA BIN MARJOHAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa Saksi merupakan operator pada SPBU 14.288.619;
 - Bahwa kejadian yang melibatkan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 19.30 WIB di SPBU 14.288.619 yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 467/Pid.B/LH/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa, ditangkap pula bersama-sama yaitu Saksi Zainuddin Alias Nudin Bin Supaino (Alm), Saksi Subagio Als Giok Bin Alm Sumarno dan Saksi Abdul Wahab Als Wahab Bin Jamaludin;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis sbio solar ke dalam jerigen yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi Kuda warna biru dengan Nopol BM 1902 AJ;
 - Bahwa saat kejadian, Saksi sedang mengisi BBM di mobil lainnya;
 - Bahwa Saksi melihat sendiri, Terdakwa melakukan pengisian BBM bio solar tersebut sebanyak satu kali;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, pengisian BBM ke dalam jerigen adalah perbuatan yang dilarang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
4. ROZIAN JUPRI ALS IYAN BIN AHMAD ZAINI (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa Saksi merupakan Pengawas pada SPBU 14.288.619 yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
 - Bahwa Saksi bertugas melakukan briefing setiap hari kepada para karyawan untuk melakukan pekerjaan sesuai SOP dan menerima laporan dari karyawan setiap hari;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang melibatkan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 19.30 WIB di SPBU 14.288.619 yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, setelah mendapatkan laporan dari karyawan SPBU bahwa ada pembelian BBM jenis bio solar dengan menggunakan jerigen;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis sbio solar ke dalam jerigen yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi Kuda warna biru dengan Nopol BM 1902 AJ;
 - Bahwa yang membeli BBM jenis bio solar dengan jerigen adalah Terdakwa, Saksi Subagio Als Giok Bin Alm Sumarno dan Saksi Abdul Wahab Als Wahab Bin Jamaludin, sementara Saksi Zainuddin Alias Nudin Bin Supaino (Alm) sebagai operatornya saat itu;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 467/Pid.B/LH/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan rata-rata pada SPBU 14.288.619 adalah 8000kl (delapan ribu kilo liter) per hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
- 5. ZAINUDDIN ALS UDIN BIN SUPAINO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa Saksi merupakan operatornya di SPBU 14.288.619, dan sudah bekerja selama 20 (dua puluh) tahun;
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 19.30 WIB di SPBU 14.288.619 yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
 - Bahwa saat ditangkap, Saksi sedang mengisi bahan bakar minyak jenis bio solar ke dalam jerigen satu persatu;
 - Bahwa awalnya, Saksi mengisi jerigen yang berada di dalam 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi Kuda warna biru dengan Nopol BM 1902 AJ yang dibawa oleh Terdakwa sejumlah empat jerigen, kemudian Saksi melakukan pengisian kembali jerigen yang berada di dalam 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Merek Isuzu Panther warna merah dengan Nomor Polisi BM 1791 DJ yang dibawa oleh Saksi Subagio Als Giok Bin Alm Sumarno dan Saksi Abdul Wahab Als Wahab Bin Jamaludin sejumlah lima jerigen;
 - Bahwa masing-masing jerigen bermuatan 35L (tiga puluh lima liter)
 - Bahwa Saksi belum menerima pembayaran terhadap kedua pembelian tersebut karena yang akan membayar adalah Sdr Along-Along;
 - Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) per jerigen yang terisi;
 - Bahwa Saksi baru pertama kali melakukan pekerjaan tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
- 6. SUBAGIO ALS GIOK BIN ALM SUMARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 19.30 WIB di SPBU 14.288.619 yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 467/Pid.B/LH/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis bersama-sama dengan Saksi Abdul Wahab Als Wahab Bin Jamaludin dan Terdakwa;

- Bahwa sesaat sebelum ditangkap, Saksi sedang melakukan pengisian BBM jenis bio solar ke dalam jerigen yang dibawa dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Merek Isuzu Panther warna merah dengan Nomor Polisi BM 1791 DJ;
 - Bahwa jerigen yang berhasil terisi adalah sebanyak 5 (lima) jerigen dari 10 (sepuluh) jerigen yang dibawa, yang mana masing-masing jerigen memuat 35L (tiga puluh lima liter) BBM bio solar;
 - Bahwa Saksi mau mengisi jerigen-jerigen tersebut karena disuruh oleh seseorang yang tidak Saksi kenal, namun Saksi bertemu di belakang SPBU tersebut dan saat itu Saksi diminta membeli BBM jenis bio solar dan setelah selesai, untuk menunggu di luar SPBU;
 - Bahwa Saksi bertindak sebagai sopir 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Merek Isuzu Panther warna merah dengan Nomor Polisi BM 1791 DJ, sementara Saksi Abdul Wahab Als Wahab Bin Jamaludin ada di mobil saat itu;
 - Bahwa atas pekerjaan itu, Saksi mendapatkan keuntungan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per jerigennya, namun Saksi belum menerima keuntungan tersebut;
 - Bahwa selain Saksi, Terdakwa juga membeli BBM bio solar dengan menggunakan jerigen dan dibawa dengan 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi Kuda warna biru dengan Nopol BM 1902 AJ;
 - Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Merek Isuzu Panther warna merah dengan Nomor Polisi BM 1791 DJ bukanlah milik Saksi, melainkan milik Sdr Kris;
 - Bahwa 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi Kuda warna biru dengan Nopol BM 1902 AJ tersebut adalah milik Sdr Rismintoro;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pengisian BBM tidak diperbolehkan menggunakan jerigen;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
7. ABDUL WAHAB ALS WAHAB BIN JAMALUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 467/Pid.B/LH/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 19.30 WIB di SPBU 14.288.619 yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa selain Saksi ditangkap pula Terdakwa, Saksi Subagio Als Giok Bin (Alm) Sumarno dan Saksi Zainuddin Alias Nudin Bin Supaino (Alm);
- Bahwa sesaat sebelum ditangkap, Saksi sedang melakukan pengisian BBM jenis bio solar ke dalam jerigen yang dibawa dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Merek Isuzu Panther warna merah dengan Nomor Polisi BM 1791 DJ;
- Bahwa jerigen yang berhasil terisi adalah sebanyak 5 (lima) jerigen dari 10 (sepuluh) jerigen yang dibawa, yang mana masing-masing jerigen memuat 35L (tiga puluh lima liter) BBM bio solar;
- Bahwa saat itu, Saksi sedang bersama Saksi Subagio Als Giok Bin (Alm) Sumarno di dalam mobil tersebut;
- Bahwa Saksi mau mengisi jerigen-jerigen tersebut karena disuruh oleh seseorang yang tidak Saksi kenal, namun Saksi bertemu di belakang SPBU tersebut;
- Bahwa Saksi diminta untuk membeli BBM jenis bio solar dan setelah selesai, untuk menunggu di luar SPBU;
- Bahwa atas pekerjaan itu, Saksi mendapatkan keuntungan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per jerigennya, namun Saksi belum menerima keuntungan tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga membeli BBM jenis bio solar dengan menggunakan jerigen yang dibawanya dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi Kuda warna biru dengan Nopol BM 1902 AJ;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Merek Isuzu Panther warna merah dengan Nomor Polisi BM 1791 DJ bukanlah milik Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi Kuda warna biru dengan Nopol BM 1902 AJ yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah milik Sdr Rismintoro;
- Bahwa Saksi mengetahui pengisian BBM tidak diperbolehkan menggunakan jerigen;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 467/Pid.B/LH/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 19.30 WIB di SPBU 14.288.619 yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa ada membeli BBM jenis bio solar dengan jerigen dan membawanya dengan 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi Kuda warna biru dengan Nopol BM 1902 AJ;
- Bahwa Terdakwa berhasil mengisi BBM jenis bio solar ke dalam empat jerigen yang dibawa sebelumnya, dan operator SPBU saat itu adalah Saksi Zainuddin Alias Nudin Bin Supaino (Alm);
- Bahwa pada saat transaksi, Terdakwa tidak langsung melakukan pembayaran namun hanya meminta cetakan hasil pembelian, dan nantinya akan diperhitungkan berdasarkan hasil cetakan tersebut dan akan dibayarkan langsung oleh Sdr Along-Along;
- Bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan tersebut atas permintaan Sdr Along-Along;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa akan terima dari Sdr Along-Along adalah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per jerigen, namun Terdakwa belum menerima uang tersebut;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi Subagio Als Giok Bin Alm Sumarno dan Saksi Abdul Wahab Als Wahab Bin Jamaludin juga melakukan pengisian BBM jenis sbio solar ke dalam jerigen dan Saksi Zainuddin Alias Nudin Bin Supaino (Alm) sebagai operatornya saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pengukuran Bahan Bakar Minyak (BBM) atau yang Diduga BBM yang dibuat dan ditandatangani oleh Neavis Wandu, S.H., M.T., Penera Ahli Madya pada UPT Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru pada tanggal 20 Juni 2022, yang telah melaksanakan penakaran/pengukuran terhadap 4 (empat) buah jerigen dalam mobil minibus Mitsubishi Kuda dengan nomor polisi BM 1902 AJ dengan hasil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) buah jerigen dengan isi satu jerigen adalah 34 (tiga puluh empat) liter, maka BBM Jenis Solar yang berada di mobil adalah $4 \times 34L = 136 L$ (seratus tiga puluh enam liter);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Mitsubishi Kuda warna biru hitam dengan Nomor Polisi BM 1902 AJ;
2. 4 (empat) jerigen ukuran 35 liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 19.30 WIB di SPBU 14.288.619 yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Mitsubishi Kuda warna biru hitam dengan Nomor Polisi BM 1902 AJ dan 4 (empat) jerigen ukuran 35 liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa ada mengisi BBM jenis bio solar ke dalam 4 (empat) jerigen yang dibawa sebelumnya menggunakan 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi Kuda warna biru dengan Nopol BM 1902 AJ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengisian BBM ke dalam jerigen-jerigen tersebut atas permintaan Sdr Along-Along dan setelah selesai melakukan pengisian, Terdakwa diminta untuk menunggu di luar SPBU;
- Bahwa pada saat pembelian BBM tersebut, Terdakwa tidak langsung melakukan pembayaran namun hanya meminta cetakan hasil pembelian, dan nantinya akan dibayarkan langsung oleh Sdr Along-Along berdasarkan perhitungan hasil cetakan tersebut;
- Bahwa atas pekerjaan itu, Terdakwa akan menerima upah dari Sdr Along-Along sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per jerigen, namun Terdakwa belum menerima uang tersebut;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi Subagio Als Giok Bin Alm Sumarno dan Saksi Abdul Wahab Als Wahab Bin Jamaludin juga melakukan pengisian BBM jenis sbio solar ke dalam jerigen dan Saksi Zainuddin Alias Nudin Bin

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 467/Pid.B/LH/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Supaino (Alm) sebagai operator SPBU yang mengisikan jerigen-jerigen yang dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa bio solar merupakan BBM subsidi pemerintah dan penjualannya terbatas, misalnya untuk roda empat maksimal 60 L (enam puluh liter) dan untuk roda enam ke atas maksimal 100L (seratus liter);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah;
3. yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Gito Sepriyanto Alias Gito Bin Nasril oleh Penuntut Umum dihadapkan di persidangan menyatakan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya dalam persidangan yang berlangsung Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang Majelis Hakim dan Penuntut Umum ajukan;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri di persidangan, serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "setiap orang" telah terpenuhi. Namun, untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak



terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkai dengan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dikatakan bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa perbuatan menyalahgunakan tersebut ditujukan untuk kegiatan pengangkutan dan/atau niaga. Hal mana berdasarkan ketentuan Pasal 40 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ketentuan Pasal 1 angka 12, menyatakan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Sementara berdasarkan ketentuan Pasal 40 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ketentuan Pasal 1 angka 14, Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa kegiatan tersebut ditujukan terhadap bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah, hal mana jenis-jenis bahan bakar tersebut sifatnya alternatif, sehingga Majelis Hakim langsung memilih satu jenis yaitu bahan bakar minyak. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 19.30 WIB di SPBU 14.288.619 yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Hal mana dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Mitsubishi Kuda warna biru hitam dengan Nomor Polisi BM 1902 AJ dan 4 (empat) jerigen ukuran 35 liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa ada mengisi BBM jenis bio solar ke dalam 4 (empat) jerigen yang dibawa sebelumnya menggunakan 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi Kuda warna biru dengan Nopol BM 1902 AJ, dan yang melakukan pengisian adalah Saksi Zainuddin Alias Nudin Bin Supaino (Alm) sebagai operator SPBU. Bahwa Terdakwa melakukan pengisian BBM ke dalam jerigen-jerigen tersebut atas permintaan Sdr Along-Along dan setelah selesai melakukan pengisian, Terdakwa diminta untuk menunggu di luar SPBU. Dan pada saat pembelian BBM tersebut, Terdakwa tidak langsung melakukan pembayaran namun hanya meminta cetakan hasil pembelian, dan nantinya akan dibayarkan langsung oleh Sdr Along-Along berdasarkan perhitungan hasil cetakan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pekerjaan itu, Terdakwa akan menerima upah dari Sdr Along-Along sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per jerigen, namun Terdakwa belum menerima uang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli bahan bakar minyak tersebut merupakan kegiatan niaga dan ditujukan terhadap bahan bakar minyak jenis bio solar. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, yang dimaksud dengan BBM yang disubsidi oleh Pemerintah atau yang lebih dikenal dengan Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi (Pasal 1 Angka 1). Jenis BBM yang dikategorikan sebagai JBT adalah Minyak Tanah dan Minyak Solar (Pasal 3 Ayat 1). Bahwa bio solar merupakan BBM subsidi pemerintah dan untuk penjualannya dibatasi jumlahnya, misalnya untuk roda empat maksimal 60 L (enam puluh liter) dan untuk roda enam ke atas maksimal 100L (seratus liter). Berdasarkan uraian pasal tersebut, bahan bakar minyak jenis bio solar dalam perkara ini merupakan bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "yang menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah" telah terpenuhi;

Ad.3. yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 467/Pid.B/LH/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa delik penyertaan (*deelnemings*) dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP adalah bertujuan untuk menentukan tanggungjawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” (*plegen*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik. Sedangkan yang dimaksud dengan “yang menyuruh melakukan” (*doen plegen*) adalah orang yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat. Adapun yang dimaksud dengan “turut melakukan” (*medepleger*) adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terlibat adanya kerjasama yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya KUHP serta komentar-komentarnya menyatakan, “orang yang turut melakukan (*medepleger*), atau Turut Melakukan, dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, namun keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, dihubungkan dengan barang bukti dan surat bukti diperoleh fakta Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 19.30 WIB di SPBU 14.288.619 yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Sebelum ditangkap, Terdakwa ada mengisi BBM jenis bio solar ke dalam 4 (empat) jerigen yang dibawa sebelumnya menggunakan 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi Kuda warna biru dengan Nopol BM 1902 AJ atas permintaan Sdr Along-Along dan setelah selesai melakukan pengisian, Terdakwa diminta untuk menunggu di luar SPBU;

Menimbang, bahwa atas pembelian BBM tersebut, Terdakwa tidak langsung melakukan pembayaran namun hanya meminta cetakan hasil pembelian, dan nantinya akan dibayarkan langsung oleh Sdr Along-Along berdasarkan perhitungan hasil cetakan tersebut. Saat itu, Saksi Zainuddin Alias Nudin Bin Supaino (Alm) bertindak sebagai operator SPBU yang mengisi jerigen-jerigen yang dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pekerjaan itu, Terdakwa akan menerima upah dari Sdr Along-Along sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per jerigen, namun Terdakwa belum menerima uang tersebut;



Menimbang, bahwa dihubungkan dengan perkara *a quo*, antara Para Terdakwa, Saksi Zainuddin Alias Nudin Bin Supaino (Alm), Saksi Subagio Als Giok Bin Alm Sumarno dan Saksi Abdul Wahab Als Wahab Bin Jamaludin memiliki kehendak yang sama untuk mewujudkan satu perbuatan yang sama yakni memperjual belikan bahan bakar minyak jenis bio solar yang disubsidi Pemerintah untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Mitsubishi Kuda warna biru hitam dengan Nomor Polisi BM 1902 AJ;
2. 4 (empat) jerigen ukuran 35 liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara register nomor 465/Pid.B/LH/2022.PN Bls atas nama Zainuddin Alias Nudin Bin Supaino (Alm),



maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, selain pidana penjara dikumulatifkan pula dengan pidana denda. Bahwa terkait dengan pidana denda, apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program subsidi BBM yang digalakkan oleh pemerintah;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gito Sepriyanto Alias Gito Bin Nasril tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Mitsubishi Kuda warna biru hitam dengan Nomor Polisi BM 1902 AJ;
 - 2) 4 (empat) jerigen ukuran 35 liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara register nomor 465/Pid.B/LH/2022.PN Bls atas nama Zainuddin Alias Nudin Bin Supaino (Alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin tanggal 26 September 2022, oleh kami, Bayu Soho Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama P.F. Situmorang, S.H.,M.H., Ulwan Maluf, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliludin, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Sri Hariyati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama P.F. Situmorang, S.H.,M.H.

Bayu Soho Rahardjo, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Panitera,

Aliludin, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 467/Pid.B/LH/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)